



KEPUTUSAN KETUA STAIN SURAKARTA

Nomor : Sti.30/K-0/PP.00.9/9.A/2007

TENTANG

PENGELOLA, PEMBANTU PENGELOLA DAN PETUGAS PERPUSTAKAAN
PROGRAM D.2 PGMI JURUSAN TARBIIYAH STAIN SURAKARTA

KETUA STAIN SURAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Program D.2 PGMI Jurusan Tarbiyah STAIN Surakarta dipandang perlu untuk mengangkat Pengelola, Pembantu Pengelola dan Petugas Perpustakaan Program D.2 PGMI Jurusan Tarbiyah STAIN Surakarta dengan diterbitkan keputusan Ketua STAIN Surakarta;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengelola, Pembantu Pengelola dan Petugas Perpustakaan Program D.2 PGMI Jurusan Tarbiyah STAIN Surakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 313 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Surakarta;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2003 tentang Statuta STAIN Surakarta;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.1/07/2001 Tentang Penyelenggaraan Diploma Dua (D.2) Pendidikan guru Kelas Madrasah Ibtidaiyah (PGMI).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STAIN SURAKARTA TENTANG PENGELOLA, PEMBANTU PENGELOLA DAN PETUGAS PERPUSTAKAAN PROGRAM D.2 PGMI JURUSAN TARBIIYAH STAIN SURAKARTA.
- Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran I sebagai pengelola dan Lampiran II sebagai Pembantu Pengelola dan Petugas Perpustakaan Program D.2 PGMI Jurusan Tarbiyah STAIN Surakarta.
- Kedua : Tugas dan tanggung jawab Pengelola, Pembantu Pengelola dan Petugas Perpustakaan adalah melaksanakan Program D2 PGMI Jurusan Tarbiyah STAIN Surakarta dan melaporkannya kepada pihak-pihak terkait.
- Ketiga : Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA STAIN Surakarta tahun anggaran 2007, Kode Fungsi, Sub. Fungsi, Program, Kegiatan dan MAK. 10.06.01.3421.0118.5121 . Adapun honorarium untuk setiap bulan adalah sebagai berikut :
- | | |
|--|----------------|
| 1. Penanggung Jawab | : Rp.225.000,- |
| 2. Konsultan/Supervisor/Ketua | : Rp.200.000,- |
| 3. Sekretaris/Bendahara/Koord. Bid. Administrasi/Koord. Bid. Akad & Kemahasiswaan: | Rp.175.000,- |
| 4. Anggota | : Rp.150.000,- |
| 5. Pembantu Pengelola | : Rp. 40.000,- |
| 6. Petugas Perpustakaan | : Rp. 60.000,- |
| 7 Transport Pengelola | : Rp. 75.000,- |
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya
- Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 18 Januari 2007

Ketua

Prof. Dr. H. Usman Abu Bakar, M.A.
NIP. 150182767

Tembusan :

1. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Dep. Agama di Jakarta;
2. Pembantu Ketua Bidang Akademik STAIN Surakarta;
3. Pembantu Ketua Bidang Administrasi Umum STAIN Surakarta
4. Ketua Jurusan Tarbiyah STAIN Surakarta;
5. Bendahara Pengeluaran STAIN Surakarta;
6. Kepala KPPN Surakarta.